

Kepastian Hukum Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah

¹Ridwan Roy, ²Hizmawati Madzin, ³Deddi Fasmadhy Satiadharmanto,

⁴Amal Elgharabawy

¹STIS Darul Ulum Lampung Timur ²Universitas Putra Malaysia ³ UIN Syekh Wasil Kediri ⁴ Universitas Islam Malaysia

Abstrak

Penegakan kepastian hukum terhadap perbuatan melawan hukum (PMH) dalam konteks hukum ekonomi syariah menjadi isu krusial dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak pelaku ekonomi syariah. PMH dalam hukum konvensional merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata, namun dalam hukum ekonomi syariah, landasannya berpijak pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan larangan kezhaliman (*zulm*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep PMH diterapkan dalam kerangka hukum ekonomi syariah serta bagaimana kepastian hukum tersebut ditegakkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis dan syar'i, serta analisis data dilakukan melalui kajian pustaka dan studi kasus pada lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum PMH dalam hukum ekonomi syariah belum sepenuhnya tercapai karena perbedaan paradigma antara hukum positif dan hukum syariah, serta kurangnya regulasi yang mengikat secara spesifik. Simpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum dan harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip syariah untuk menciptakan sistem hukum ekonomi syariah yang adil dan pasti.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, Keadilan, Maslahah, Zulm

A. Pendahuluan

Upaya membangun kepastian hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam hukum ekonomi syariah merupakan kebutuhan mendesak dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak para pelaku ekonomi yang bergerak dalam koridor syariah. Dalam sistem hukum konvensional Indonesia, konsep perbuatan melawan hukum merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata, namun dalam hukum ekonomi syariah, konsep ini mengalami transformasi karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan larangan kezaliman (*zulm*) (Apriani et al., 2020). Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berlaku dalam operasional bisnis dan produk, tetapi juga dalam hubungan hukum yang terjadi dan akibat hukumnya, termasuk dalam

penyelesaian sengketa antar pelaku ekonomi syariah (Sufiarina, 2014; Solehudin et al., 2024).

Pluralitas sistem hukum di Indonesia—yang mencakup hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam berpotensi menimbulkan disharmoni, sehingga dibutuhkan harmonisasi, khususnya dalam perundang-undangan perbankan syariah (Baidhowi & Setiawan, 2019). Ketidakhadiran regulasi khusus dan eksplisit yang menyesuaikan dengan karakter transaksi syariah turut menjadi kendala dalam mewujudkan kepastian hukum. Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 memang menjadi referensi normatif, namun belum memiliki kekuatan mengikat secara yuridis karena belum dikodifikasi dalam sistem hukum positif (Pastika & Khoirudin, 2025). Hal ini menjadi tantangan utama dalam mentransformasikan prinsip-prinsip syariah menjadi norma hukum yang dapat diterapkan secara efektif di bawah sistem hukum sipil Indonesia.

Perkembangan industri halal, termasuk pariwisata halal, sangat berkaitan erat dengan penguatan rantai pasok halal nasional. Diperlukan dukungan pembiayaan dari perbankan syariah, penerbitan sukuk, dan pengembangan asuransi syariah sebagai bagian dari penguatan sistem ekonomi nasional berbasis nilai Islam (Laksono, 2022). Namun demikian, belum adanya kerangka hukum yang tegas dan mengikat bagi pelaku usaha dan wisatawan menciptakan kekosongan hukum dalam penyelenggaraan pariwisata halal, yang seharusnya memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi wisatawan Muslim (Zulfiyanda et al., 2025). Rendahnya kesadaran hukum serta tidak adanya regulasi teknis juga mengakibatkan lemahnya daya saing Indonesia dalam industri halal global, padahal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku utama pasar produk dan jasa berlabel halal (Nur et al., 2021).

Dengan demikian, penting adanya reformasi hukum dan harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah untuk menciptakan sistem hukum ekonomi syariah yang adil, terpercaya, dan mampu memberikan kepastian hukum yang efektif bagi seluruh aktor ekonomi. Pendekatan multidisipliner yang mencakup dimensi hukum, ekonomi, dan etika dibutuhkan guna membangun landasan hukum yang kokoh dalam mendukung penguatan sistem ekonomi syariah di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif normatif yang bertumpu pada pendekatan yuridis dan syar'i. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku terkait perbuatan melawan hukum dalam hukum ekonomi syariah, sementara pendekatan syar'i dimaksudkan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam

yang relevan, seperti keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan larangan kezaliman (zulm) dalam penerapan hukum ekonomi.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kepastian hukum atas perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah, serta bagaimana pengaturan dan implementasinya dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, literatur ilmiah, jurnal, dan putusan pengadilan yang relevan. Di samping itu, dilakukan pula studi kasus terhadap praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di beberapa lembaga keuangan syariah sebagai bahan penguat dalam analisis.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang berkaitan dengan kepastian hukum atas perbuatan melawan hukum dalam hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai permasalahan hukum yang dikaji.

C. Kajian Teori

Kajian teori dalam penelitian ini difokuskan pada konsep dasar perbuatan melawan hukum (PMH), prinsip kepastian hukum, serta relasinya dengan hukum ekonomi syariah. Dalam hukum perdata Indonesia, PMH merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.” Namun, dalam konteks hukum ekonomi syariah, definisi PMH tidak hanya dibatasi pada norma positif, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan larangan zulm (Apriani et al., 2020; Alamudi, 2024).

Secara normatif, PMH dalam hukum syariah dikaji dari perspektif perbuatan yang bertentangan dengan maqashid al-syariah, baik yang merugikan pihak lain secara materil maupun immateril, bahkan sekalipun belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif. Oleh karena itu, penyusunan indikator PMH dalam hukum ekonomi syariah harus mencakup: (1) unsur pelanggaran terhadap prinsip syariah; (2) adanya perbuatan aktif atau pasif yang menimbulkan kerugian; dan (3) hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian tersebut (Arum Sari & Sukirno, 2022; Subaidi, 2017).

Sementara itu, kepastian hukum dalam teori Hans Kelsen dijelaskan sebagai prinsip yang menjamin bahwa hukum harus berlaku secara umum, tidak

diskriminatif, dan dapat diprediksi. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, kepastian hukum bukan hanya terkait dengan keterikatan pada norma formal, tetapi juga pada keterpenuhan prinsip moralitas Islam dalam struktur hukum yang dibangun (Laksono, 2022). Hal ini sejalan dengan pemikiran Nur et al. (2021) yang menekankan bahwa kepastian hukum dalam praktik ekonomi syariah harus mempertimbangkan aspek etika dan nilai-nilai keislaman agar dapat menghadirkan sistem hukum yang responsif dan berkeadilan substantif.

Beberapa studi menunjukkan bahwa sengketa yang muncul akibat PMH dalam ekonomi syariah sering kali disebabkan oleh tidak selarasnya norma syariah dengan regulasi positif, sehingga menciptakan dualisme kewenangan dan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa (Hafid, 2024; Alhadi, 2021). Oleh karena itu, harmonisasi hukum menjadi kebutuhan mendesak. Baidhowi & Setiawan (2019) menekankan pentingnya membangun konstruksi hukum ekonomi syariah yang integratif melalui penguatan regulasi berbasis prinsip Islam dan dukungan sistem peradilan yang kompeten dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Lebih jauh lagi, pendekatan etik-normatif dalam hukum ekonomi syariah mensyaratkan bahwa PMH harus dianalisis tidak hanya dari aspek peraturan, tetapi juga dari etika bisnis Islam, seperti tanggung jawab (mas'uliyah), kejujuran (shidq), dan transparansi (amanah) (Solehudin et al., 2024). Pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut secara otomatis dapat dikategorikan sebagai bentuk PMH menurut perspektif Islam, sekalipun belum dijelaskan secara rinci dalam hukum positif.

Sebagai bagian dari sistem hukum ekonomi syariah, keberadaan lembaga penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan mediasi syariah juga menjadi landasan penting dalam menciptakan kepastian hukum. Mekanisme ini dipandang lebih sesuai dengan prinsip Islam yang mengedepankan keadilan musyawarah dan penyelesaian damai (Alamudi, 2024). Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan payung hukum serta kurangnya literasi hukum syariah di kalangan aparat penegak hukum.

Dengan demikian, kajian teori ini menegaskan bahwa hubungan antara PMH dan kepastian hukum dalam ekonomi syariah sangat erat, dan hanya dapat diwujudkan melalui sistem hukum yang responsif, integratif, dan berpijak pada nilai-nilai dasar syariah. Reformasi regulasi serta penguatan lembaga penyelesaian sengketa berbasis syariah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tatanan hukum ekonomi yang adil dan pasti bagi seluruh pelaku usaha syariah.

D. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan antara penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dengan struktur hukum positif Indonesia, terutama dalam memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan melawan hukum (PMH). Temuan ini diperoleh melalui analisis kajian pustaka, telaah dokumen regulasi, serta studi kasus pada sejumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang melibatkan unsur PMH seringkali menghadapi kendala yang bersifat normatif dan kelembagaan. Dari aspek normatif, hukum positif Indonesia belum menyediakan kerangka hukum yang secara tegas dan sistematis mengatur definisi, unsur, hingga indikator PMH dalam konteks akad-akad berbasis syariah. Perbuatan seperti pelanggaran prinsip akad, manipulasi informasi, hingga penyelewengan dana yang dalam syariah tergolong pelanggaran etis dan moral, sering kali tidak dapat dikualifikasikan sebagai PMH karena terbatasnya norma hukum tertulis yang mengaturnya secara spesifik.

Dari sisi kelembagaan, kendala utama terletak pada masih terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum—terutama hakim—terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah. Hal ini berdampak pada tidak tepatnya klasifikasi hukum dalam putusan sengketa ekonomi syariah. Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang seharusnya menjadi benteng pengawasan internal masih belum optimal. Dalam banyak kasus, pelanggaran baru diketahui setelah menimbulkan kerugian signifikan bagi konsumen atau mitra usaha. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang melemahkan perlindungan terhadap para pelaku ekonomi syariah.

Tabel 1. Rekap Temuan Penelitian Terkait Kepastian Hukum PMH dalam Hukum Ekonomi Syariah

No	Temuan Utama	Implikasi Hukum
1	Belum ada pembeda tegas PMH dan wanprestasi syariah	Membingungkan hakim dan aparat penegak hukum
2	Fatwa DSN belum mengikat secara hukum	Lemahnya perlindungan terhadap pelanggaran syariah
3	Peran DPS belum optimal	Rendahnya pengawasan internal lembaga keuangan syariah
4	Tidak sinkronnya UU Syariah dan KUH Perdata	Membuka peluang tumpang tindih yurisdiksi
5	Minimnya arbitrase syariah	Menyulitkan penyelesaian sengketa sesuai prinsip syariah

Pada evaluasi tingkat kepastian hukum dalam menangani kasus *perbuatan melawan hukum* (PMH) di ranah hukum ekonomi syariah Indonesia. Fokus utama ditujukan pada pola kasus, bentuk sengketa, dan tren penyelesaian perkara yang diadili di lingkungan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Kuantifikasi dan Tren Kasus PMH Ekonomi Syariah

Berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung tahun 2025, tercatat sebanyak 3.830 perkara ekonomi syariah yang telah ditangani oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia selama periode 2020 hingga 2025. Meskipun perkara-perkara tersebut mencakup berbagai jenis sengketa, seperti wanprestasi, sengketa akad, dan pelanggaran kontraktual, perbuatan melawan hukum (PMH) tercatat sebagai salah satu kategori perkara yang cukup signifikan. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta perlunya penguatan regulasi dan lembaga penyelesaian sengketa agar mampu menjamin kepastian hukum secara lebih efektif bagi para pelaku ekonomi syariah.

Beberapa wilayah dengan jumlah perkara tertinggi di antaranya adalah:

Tabel 2. Kasus Kasus PMH

Pengadilan	Jumlah Perkara
PA Bantul	151
PTA Semarang	132
PA Sleman	123
PA Surabaya	112
PA Jakarta Selatan	96
PA Purbalingga	92
PTA Bandung	66
PA Curup	62

Data ini menunjukkan bahwa kasus-kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kegiatan ekonomi syariah tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia, tidak terbatas pada pusat-pusat ekonomi besar saja, tetapi juga terjadi di tingkat lokal dan daerah. Fakta ini mencerminkan bahwa persoalan hukum dalam ekonomi syariah bersifat sistemik dan meluas. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi sistem hukum nasional dalam menjamin perlindungan hukum yang adil, merata, dan pasti bagi seluruh pelaku usaha syariah, baik skala besar maupun kecil,

sehingga diperlukan kebijakan hukum yang adaptif dan responsif terhadap realitas tersebut.

2. Tren Penurunan Perkara Ekonomi Syariah di PTA Jakarta

Dari data yang diperoleh di PTA Jakarta, terdapat **tren penurunan perkara ekonomi syariah** dari tahun 2022 hingga 2025, sebagai berikut:

Tabel 3. Tren Penurunan Perkara Ekonomi Syariah

Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
2022	13	Relatif tinggi pasca-pandemi
2023	11	Menurun
2024	9	Konsisten menurun
2025*	5	Hingga Februari, tren masih turun

Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari meningkatnya literasi hukum syariah di kalangan pelaku usaha dan konsumen, namun juga berpotensi menggambarkan belum optimalnya pelaporan atau keterbukaan akses hukum terhadap masyarakat bawah. Penurunan kasus bukan selalu indikasi keberhasilan sistem hukum, tetapi bisa menunjukkan hambatan sistemik seperti ketidakpastian hukum, rendahnya kepercayaan terhadap lembaga peradilan, atau ketidaksesuaian mekanisme penyelesaian sengketa dengan prinsip syariah.

3. Kategori dan Karakteristik Sengketa

Penelitian studi kasus di PA Gorontalo hingga tahun 2022 mengidentifikasi rincian jenis perkara sebagai berikut:

Tabel 4. Mengidentifikasi Rincian Jenis Perkara

Jenis Perkara	Jumlah Kasus	Keterangan
Perbuatan Melawan Hukum	6	Pelanggaran prinsip dan etika syariah
Wanprestasi	3	Pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual
Gabungan PMH dan Wanprestasi	2	Kombinasi pelanggaran perikatan dan etika

Kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam ekonomi syariah umumnya berkaitan dengan pelanggaran dalam berbagai jenis akad, seperti jual beli (bai'), pembiayaan murabahah, sewa guna usaha (ijarah), maupun akad bagi hasil

seperti mudharabah dan musyarakah. Permasalahan muncul ketika akad-akad tersebut dijalankan tanpa mematuhi prinsip dasar syariah, yaitu kejujuran, transparansi, keadilan, dan larangan riba. Dalam praktiknya, sering ditemukan pelanggaran berupa manipulasi dokumen, penyalahgunaan dana nasabah, pengenaan biaya tersembunyi, atau penipuan terhadap mitra usaha.

Meski tindakan-tindakan ini secara moral dan etik jelas bertentangan dengan maqashid al-syariah, namun secara hukum positif Indonesia, tindakan tersebut sulit dikategorikan sebagai PMH karena standar pembuktian dan unsur-unsurnya masih mengacu pada KUHPerdara yang bersifat umum dan belum mempertimbangkan aspek keislaman dalam transaksi. Hal ini menunjukkan perlunya rekonstruksi hukum agar selaras dengan nilai-nilai syariah.

4. Analisis Kepastian Hukum

Kepastian hukum terhadap PMH dalam hukum ekonomi syariah masih menghadapi tantangan serius. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor berikut:

- **Tidak adanya pemisahan yuridis yang tegas** antara wanprestasi dan PMH dalam hukum syariah positif Indonesia (Subaidi, 2017; Alhadi, 2021).
- **Fatwa DSN-MUI belum bersifat mengikat secara hukum**, sehingga belum efektif dijadikan dasar pembuktian PMH dalam perkara ekonomi syariah (Pastika & Khoirudin, 2025).
- **Ketiadaan undang-undang khusus tentang ekonomi syariah** yang komprehensif menyebabkan kekosongan norma dalam beberapa kategori sengketa (Apriani et al., 2020).
- **Kurangnya integrasi antara peradilan umum dan syariah**, sehingga penyelesaian perkara sering kali berbenturan yurisdiksi (Sufiarina, 2014).

Situasi ini menimbulkan kondisi hukum yang tidak menentu bagi pelaku ekonomi syariah, terutama ketika pelanggaran terhadap prinsip syariah tidak memiliki korelasi langsung dengan norma positif.

Tabel 5. Masalah Utama dalam Penegakan Kepastian Hukum PMH Ekonomi Syariah

No	Masalah	Dampak
1	Tidak ada pembeda yuridis PMH dan wanprestasi	Sulitnya pembuktian dan klasifikasi sengketa
2	Fatwa belum mengikat secara hukum	Lemahnya legitimasi dalam proses persidangan
3	Regulasi sektoral masih tumpang tindih	Potensi konflik antar lembaga dan aturan
4	Kompetensi hakim belum merata	Interpretasi prinsip syariah tidak seragam

5. Implikasi Temuan

Hasil penelitian ini menggarisbawahi urgensi harmonisasi antara sistem hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penurunan tren perkara ekonomi syariah yang tercatat di beberapa pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama sebagaimana data tahun 2022 hingga Februari 2025 bisa dimaknai sebagai indikasi positif, apabila penurunan ini disertai oleh penguatan regulasi, kepastian hukum, dan sistem penyelesaian sengketa yang akuntabel. Namun, jika tren tersebut mencerminkan adanya ketidakmampuan sistem hukum dalam mengadopsi nilai-nilai syariah ke dalam norma positif, maka hal ini justru mengindikasikan defisit kepastian hukum yang serius.

Berdasarkan kajian terhadap data empiris dan literatur, dapat dirumuskan beberapa implikasi utama dari temuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kekaburan Regulasi dan Dualisme Hukum

Penelitian menemukan bahwa belum adanya regulasi yang secara tegas membedakan antara wanprestasi dan PMH dalam transaksi syariah menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama ketika perkara diselesaikan di lembaga peradilan yang tidak memiliki pemahaman komprehensif terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam studi Alhadi (2021) dan Hafid (2024), yang menyatakan bahwa terdapat tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

Secara praktis, lembaga keuangan syariah sering kali mengalami kerugian dalam pembuktian unsur PMH karena alat bukti dan parameter yang digunakan dalam peradilan umum lebih mengacu pada KUH Perdata, tanpa mempertimbangkan etika bisnis Islam yang menjadi landasan transaksi syariah (Arum Sari & Sukirno, 2022).

2. Ketidakterikatan Fatwa Syariah secara Legislatif

Hasil kajian menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syariah, belum memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak diadopsi dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran prinsip syariah yang dikategorikan sebagai PMH, aparat penegak hukum kesulitan menegakkan prinsip tersebut karena fatwa belum dilegitimasi secara yuridis. Ini diperkuat oleh temuan Pastika & Khoirudin (2025) yang menyoroti lemahnya perlindungan hukum dalam sektor halal tourism akibat ketiadaan regulasi turunan dari fatwa-fatwa tersebut.

3. Problem Etis dan Implementatif dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam praktiknya, sejumlah lembaga keuangan syariah kerap melakukan tindakan yang berpotensi dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

(PMH), seperti penyalahgunaan wewenang, manipulasi akad, dan pengenaan denda yang tidak proporsional terhadap nasabah. Meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi Islam seperti keadilan (al-'adl) dan larangan gharar serta riba, namun karena belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif, tindakan tersebut sering kali sulit dikualifikasikan sebagai PMH secara yuridis formal.

Berdasarkan studi dokumentasi dan laporan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), ditemukan banyak pelanggaran internal yang tidak ditindak secara tegas karena lemahnya posisi hukum DPS (Hidayatullah, 2022; Syakira, 2025). Ketidakefisienan ini berdampak langsung terhadap citra lembaga keuangan syariah dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Selain itu, lemahnya deteksi dini terhadap pelanggaran menyebabkan penyelesaian sengketa sering kali bersifat reaktif dan tidak sistematis, sehingga mengurangi kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi dalam sistem keuangan syariah.

4. Harmonisasi dan Reformasi Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini menegaskan urgensi harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip hukum Islam untuk mewujudkan sistem hukum ekonomi syariah yang adil dan memiliki tingkat kepastian hukum yang tinggi. Apriani et al. (2020) menyatakan bahwa pembangunan hukum ekonomi yang ideal di Indonesia harus mengintegrasikan nilai-nilai maqashid al-syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak sebagai dasar normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi ini tidak hanya penting dari sisi normatif, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap aspek praktis pembangunan ekonomi syariah, khususnya sektor halal. Studi oleh Nur et al. (2021) dan Laksono (2022) menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan faktor kunci dalam menarik investor dan mendorong partisipasi pelaku usaha dalam ekosistem industri halal. Ketidakpastian regulasi berisiko menciptakan konflik hukum dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem ekonomi syariah. Oleh karena itu, reformasi hukum ekonomi syariah di Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan regulasi yang terpadu, responsif terhadap dinamika pasar, serta menjamin kesetaraan hukum dalam kerangka nilai-nilai Islam yang substansial.

5. Solusi melalui Arbitrase dan Mediasi Syariah

Sebagai solusi alternatif penyelesaian sengketa, mediasi dan arbitrase syariah menawarkan pendekatan yang lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mekanisme ini dinilai potensial untuk mengatasi perbuatan melawan hukum (PMH) dalam transaksi ekonomi syariah, terutama karena lebih fleksibel dan memungkinkan penyelesaian yang berorientasi pada prinsip keadilan dan kemaslahatan (maslahah).

Namun, efektivitas dari mediasi dan arbitrase syariah masih menghadapi tantangan signifikan. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang hukum ekonomi Islam serta minimnya lembaga arbitrase syariah yang kredibel menjadi hambatan utama. Alamudi (2024) dan Sufiarina (2014) menegaskan perlunya penguatan kelembagaan dan penyusunan regulasi yang lebih sistematis, sehingga mekanisme ini tidak hanya menjadi pilihan formalitas, tetapi benar-benar mampu menjadi forum penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan mengikat sesuai prinsip-prinsip hukum Islam.

Pembahasan

1. Kompleksitas Dualisme Hukum dan Pengaruhnya terhadap Kepastian Hukum

Dualisme hukum yang terjadi di Indonesia, yaitu antara hukum positif nasional dengan prinsip-prinsip syariah, menjadi akar permasalahan utama dalam penerapan konsep perbuatan melawan hukum (PMH) dalam konteks ekonomi syariah. Dalam sistem hukum Indonesia, PMH secara formal diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib mengganti kerugian tersebut.

Namun, ketentuan ini tidak serta-merta dapat diterapkan secara langsung pada transaksi ekonomi berbasis syariah karena adanya perbedaan mendasar dalam paradigma hukum. Sistem hukum syariah tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sebagaimana tertuang dalam maqāṣid al-syarī'ah—tujuan utama dari syariat Islam yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam praktiknya, pengadilan umum cenderung mengacu pada norma hukum positif tanpa mempertimbangkan dimensi moral dan spiritual yang menjadi inti dari ekonomi syariah. Hal ini menyebabkan banyak kasus pelanggaran prinsip syariah, seperti manipulasi akad atau penyalahgunaan produk keuangan syariah, tidak dikategorikan sebagai PMH meskipun secara syariah jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Akibatnya, masyarakat Muslim yang menjadikan syariat sebagai pedoman hidup sering merasa tidak dilindungi oleh sistem hukum nasional. Mereka mengharapkan adanya kepastian hukum yang tidak hanya bersifat formal (legal certainty), tetapi juga substantif (substantive justice). Ketidakselarasan antara dua sistem normatif ini berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional dan menghambat pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan.

2. Tren dan Dinamika Jumlah Perkara Ekonomi Syariah (2020–2025)

Berdasarkan data yang dirilis oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025, jumlah perkara ekonomi syariah di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama mencapai angka 3.830 kasus dalam periode beberapa tahun terakhir. Meski tidak semua kasus termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, sebagian besar berkaitan dengan pelanggaran prinsip syariah dalam transaksi bisnis, seperti wanprestasi, manipulasi akad, atau penyalahgunaan produk keuangan syariah.

Sebagai contoh:

- Di Pengadilan Agama Gorontalo, dari 11 kasus ekonomi syariah yang masuk, sebanyak 6 hingga 7 kasus dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
- Di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, jumlah kasus ekonomi syariah menunjukkan tren penurunan dari 13 kasus pada 2022 menjadi 5 kasus pada Februari 2025 .

Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Peningkatan literasi hukum syariah , sehingga masyarakat lebih waspada dalam melakukan transaksi.
2. Keengganan masyarakat untuk mengakses jalur pengadilan , karena prosesnya dinilai panjang, mahal, dan kurang ramah.
3. Kurangnya mekanisme pelaporan dan penyelesaian sengketa yang efektif , baik secara internal lembaga syariah maupun melalui mediasi/arbitrase.

Meskipun jumlah kasus berkurang, hal ini tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas transaksi syariah, melainkan bisa jadi menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan jalur hukum untuk menuntut pelaku pelanggaran syariah.

3. Ketidakpastian Yuridis: Wanprestasi Versus PMH

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan PMH dalam ekonomi syariah adalah ketidakjelasan definisi normatif antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum . Dalam KUHPdata, wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran kontrak yang belum tentu melanggar hukum, selama tidak ada unsur melanggar norma hukum positif. Namun, dalam perspektif syariah, suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai PMH meskipun tidak memenuhi kriteria wanprestasi formal, jika tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, atau larangan riba dan gharar.

Misalnya, sebuah bank syariah melakukan akad mudharabah dengan nasabah, namun kemudian membebankan risiko usaha secara sepihak kepada nasabah tanpa izin. Dalam pandangan hukum positif, ini bisa saja dianggap sebagai wanprestasi biasa, tetapi dalam hukum syariah, tindakan ini merupakan pelanggaran prinsip keadilan dan bisa dikategorikan sebagai PMH.

Sayangnya, dalam praktik peradilan, hakim masih cenderung mengacu pada pendekatan formalistik KUHPPerdata, sehingga banyak pelaku pelanggaran syariah tidak mendapat sanksi yang proporsional. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat yang berharap agar sistem hukum memberikan perlindungan atas prinsip-prinsip syariah yang mereka junjung tinggi.

4. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Fungsi Preventif

Dewan Pengawas Syariah (DPS) seharusnya menjadi garda depan dalam mencegah terjadinya pelanggaran prinsip syariah dalam transaksi bisnis. DPS bertugas untuk memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah.

Namun, dalam praktiknya, fungsi DPS masih sangat lemah, bahkan cenderung simbolis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa:

- DPS sering kali tidak dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan strategis.
- Pelaporan pelanggaran syariah oleh internal lembaga masih minim.
- Rekrutmen anggota DPS tidak selalu memprioritaskan latar belakang akademik yang kuat dalam fiqh muamalah atau hukum ekonomi syariah.

Untuk meningkatkan efektivitas DPS, dibutuhkan beberapa langkah:

1. Standardisasi kompetensi anggota DPS , termasuk sertifikasi dan uji kompetensi.
2. Penguatan peran regulasi , misalnya melalui kewajiban audit syariah tahunan.
3. Pemberian kewenangan investigatif dan rekomendatif kepada DPS, agar hasil temuan mereka dapat menjadi dasar bagi tindakan hukum.

Tanpa perbaikan struktural dan fungsional, DPS tidak akan mampu mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam skala luas.

5. Peran Fatwa DSN-MUI dan Kekuatan Legislatifnya

Fatwa DSN-MUI, seperti No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, memiliki peran penting sebagai referensi normatif bagi pelaku ekonomi syariah. Namun, karena fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti undang-undang, implementasinya sering diabaikan dalam sengketa hukum.

Beberapa tantangan yang dihadapi:

- Aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) sering tidak mengacu pada fatwa DSN-MUI saat memutus perkara.
- Investor dan pelaku usaha sulit mengandalkan fatwa sebagai dasar hukum dalam klaim ganti rugi atau penyelesaian sengketa.
- Industri halal, seperti wisata halal dan makanan halal, mengalami hambatan karena tidak adanya regulasi turunan yang memperkuat fatwa tersebut.

Studi yang dilakukan oleh Pastika & Khoirudin (2025) menemukan bahwa minimnya dukungan regulasi terhadap fatwa DSN-MUI menyebabkan industri halal tidak berkembang optimal. Oleh karena itu, penting untuk:

- Memberikan status hukum yang lebih kuat kepada fatwa DSN-MUI, misalnya melalui Perpres atau PP.
- Memasukkan prinsip syariah dalam UU Keuangan Syariah atau RUU Ekonomi Syariah.

6. Kelembagaan dan Keterbatasan Mediasi/Arbitrase Syariah

Mediasi dan arbitrase syariah merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang ideal dalam sistem ekonomi syariah, karena menawarkan mekanisme yang cepat, efisien, dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Lembaga-lembaga seperti BANI Syariah, Badan Arbitrase Nasional Syariah (BAN-Syar), serta Pengadilan Agama memiliki potensi besar dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih substantif dan sesuai dengan maqashid al-syariah.

Namun demikian, efektivitas lembaga-lembaga ini masih menghadapi sejumlah hambatan serius. Di antaranya adalah kurangnya akreditasi dan standarisasi lembaga mediasi dan arbitrase syariah, minimnya sosialisasi dan edukasi publik tentang mekanisme penyelesaian non-litigatif, serta biaya dan durasi proses yang kadang tidak jauh berbeda dengan pengadilan formal. Selain itu, skeptisisme aparat penegak hukum terhadap putusan dari lembaga non-pemerintah seringkali mengurangi legitimasi hasil mediasi atau arbitrase, sehingga memperlemah perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Alamudi (2024) merekomendasikan pembentukan pengadilan ekonomi syariah atau perluasan yurisdiksi Pengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah secara lebih spesifik dan komprehensif.

7. Harmonisasi Regulasi: Solusi Sistemik

Harmonisasi regulasi merupakan langkah strategis untuk mengatasi dualisme hukum yang kerap menimbulkan ketidakpastian dalam penanganan perkara *Perbuatan Melawan Hukum* (PMH) dalam konteks ekonomi syariah. Apriani et al. (2020) menekankan bahwa proses harmonisasi perlu dilakukan berbasis pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* guna memastikan bahwa nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan dapat tercermin dalam sistem hukum nasional. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

a. Kodifikasi Perbuatan Melawan Hukum Syariah

Diperlukan pengakuan normatif dalam bentuk Undang-Undang Keuangan Syariah atau RUU Ekonomi Syariah yang secara eksplisit mengatur kategori PMH dalam transaksi syariah. Hal ini memberikan kepastian hukum dan menjadi rujukan utama bagi hakim dalam memutus perkara.

b. Penguatan Status Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

perlu diperkuat melalui regulasi turunan seperti Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP), agar dapat memiliki kekuatan hukum sekunder yang mengikat dalam praktik peradilan.

c. Penguatan Yurisdiksi Pengadilan Agama

Kewenangan Pengadilan Agama perlu diperluas sesuai amanat UU No. 3 Tahun 2006 untuk mencakup seluruh perkara ekonomi syariah, tanpa campur tangan lembaga peradilan umum yang tidak berbasis syariah.

d. Standardisasi DPS dan Lembaga Mediasi Syariah

Perlu dibuat sistem akreditasi dan sertifikasi bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS), mediator, dan arbitrator syariah agar menjamin profesionalisme, integritas, dan independensi dalam proses penyelesaian sengketa. Implementasi langkah-langkah ini tidak hanya mempertegas kepastian hukum, tetapi juga memperkuat keadilan substantif dan efisiensi penanganan sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

8. Dampak terhadap Pelaku dan Industri Ekonomi Syariah

Kepastian hukum memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik dan perkembangan industri ekonomi syariah di Indonesia. Tanpa kepastian hukum yang memadai, ekosistem ekonomi syariah akan mengalami hambatan struktural. Investor enggan menanamkan modal, pelaku usaha menjadi ragu dalam menjalankan transaksi berbasis syariah, dan masyarakat umum kesulitan memahami batasan-batasan hukum dalam praktik muamalah.

Studi yang dilakukan oleh Nur et al. (2021) dan Laksono (2022) menyoroti bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sering kali menghindari akad syariah karena merasa tidak terlindungi secara hukum. Di sisi lain, investor institusi menunjukkan ketertarikan yang lebih tinggi terhadap sektor halal dan perbankan syariah apabila terdapat sistem hukum yang jelas dan menjamin perlindungan.

Sementara itu, penelitian oleh Ali & Miftahurrohman (2016), Widyastuti & Arinta (2020), serta Windarsari & Zainuddin (2020) menegaskan bahwa stagnasi di sektor perbankan syariah disebabkan oleh lemahnya kerangka hukum penyelesaian sengketa. Tanpa reformasi hukum menyeluruh, sektor ekonomi syariah akan sulit berkembang dan bersaing secara global.

9. Implikasi Teoritis dan Pijakan Kebijakan

Secara teoritis, hasil pembahasan ini memperkaya khazanah hukum progresif dan pengembangan hukum Islam kontemporer. Penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi hukum antara sistem nasional dan syariah tidak dapat bersifat parsial atau sekadar formalisme normatif. Harmonisasi harus bersifat substantif, yakni dengan mengintegrasikan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah—seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak dasar—ke dalam sistem hukum nasional.

Dalam tataran kebijakan, temuan ini memberikan landasan argumentatif untuk beberapa langkah strategis, antara lain: (1) penyusunan Rancangan Undang-Undang Ekonomi Syariah yang komprehensif dan kodifikatif; (2) revisi terhadap Undang-Undang Keuangan Syariah agar secara eksplisit mencakup konsep perbuatan melawan hukum (PMH) syariah; serta (3) pemberian mandat kepada Mahkamah Agung untuk menyusun pedoman teknis dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Dengan demikian, kepastian hukum bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan fondasi bagi keadilan sosial, kepercayaan publik, dan keberlanjutan sistem ekonomi syariah di Indonesia.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum terhadap perbuatan melawan hukum (PMH) dalam ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan normatif dan kelembagaan. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai PMH dalam akad syariah serta lemahnya implementasi fatwa sebagai dasar hukum menjadi kendala utama dalam penyelesaian sengketa. Harmonisasi regulasi melalui kodifikasi PMH syariah dan penguatan lembaga mediasi serta arbitrase merupakan solusi penting untuk meningkatkan kepastian hukum (Alamudi, 2024; Hidayatullah, 2022; Apriani et al., 2020). Temuan ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum Islam progresif dan sistem hukum ekonomi nasional berbasis maqāṣid al-syarī'ah.

F. Daftar Pustaka

- Alamudi – 2024 – *Peran Mediasi Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi di Indonesia – Jurnal Arbitrase dan Mediasi Islam* , vol. 12, no. 2
- Ali, Muhammad & Miftahurrohman – 2016 – Ketidakpastian Hukum dalam Transaksi Ekonomi Syariah: Studi Kasus pada Sektor Perbankan – *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* , vol. 7, no. 3
- Apriani, Rina et al. – 2020 – Harmonisasi Regulasi Nasional Berbasis Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Penanganan Perbuatan Melawan Hukum – *Jurnal Hukum Islam* , vol. 18, no. 2
- Arum Sari, Dinda & Sukirno – 2022 – Penyusunan Indikator PMH dalam Hukum Ekonomi Syariah – tidak disebutkan jurnal (dapat dikonfirmasi)
- Baidhowi, Zainul & Setiawan – 2019 – Pluralitas Sistem Hukum di Indonesia dan Tantangan Harmonisasi dalam Ekonomi Syariah – *Jurnal Hukum Islam*

- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI – 2019 – Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Jakarta
- Bank Indonesia – 2024 – Laporan Tahunan Bank Indonesia Syariah 2023 – Jakarta
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) – 2016 – Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah – Jakarta
- Hafid, Muh. – 2024 – Dualisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah – tidak disebutkan jurnal
- Laksono, Budi – 2022 – Pengaruh Harmonisasi Regulasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Asia Tenggara – Jurnal Ekonomi Islam Global , vol. 6, no. 1
- Mahkamah Agung Republik Indonesia – 2025 – Statistik Perkara Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2025 – Jakarta
- Nur, Indra et al. – 2021 – Kepercayaan Pelaku UMKM terhadap Kerangka Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia – Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan , vol. 8, no. 4
- Pastika, I Wayan & Ahmad Khoirudin – 2025 – Pengaruh Regulasi terhadap Industri Wisata Halal di Indonesia – Jurnal Studi Islam dan Ekonomi , vol. 10, no. 1
- Solehudin, Asep et al. – 2024 – Etika Bisnis Islam dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum – tidak disebutkan jurnal
- Subaidi, Mochammad – 2017 – Perbedaan Wanprestasi dan PMH dalam Hukum Ekonomi Syariah – tidak disebutkan jurnal
- Sufiarina, Eka – 2014 – Dualisme Yurisdiksi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah – Jurnal Hukum Islam
- Windarsari, Novita & Zainuddin – 2020 – Analisis Hukum atas Dualisme Sistem dalam Ekonomi Syariah di Indonesia – Hukum dan Peradilan Syariah , vol. 9, no. 2
- Widyastuti, Tri & Nia Arinta – 2020 – Kepastian Hukum dalam Transaksi Ekonomi Syariah: Perspektif Investor – Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum , vol. 5, no. 2
- Zulfiyanda, Rizki et al. – 2025 – Kekosongan Hukum dalam Penyelenggaraan *Pariwisata Halal di Indonesia*